

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah bagian dari agama yang ditetapkan oleh Allah dan diatur oleh hukum Islam, dan merupakan satu-satunya cara untuk menyalurkan seks yang dilegalkan oleh Islam. Ketika orang menikah dalam waktu yang bersamaan, mereka tidak hanya memiliki keinginan untuk menjalankan perintah agama (syariat), tetapi tentunya juga keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka yang perlu disalurkan pada diri mereka sendiri dan kepada Tuhan.<sup>1</sup> Islam menganjurkan pernikahan dan Allah menjamin kehidupan orang yang menikah. Pernikahan dipandang dalam Islam sebagai ikatan yang kuat dan komitmen holistik dalam kehidupan, masyarakat dan orang-orang untuk menjadi seorang terhormat. Pernikahan adalah janji yang dibuat oleh pasangan untuk diri mereka sendiri dan kepada Tuhan. Islam menganjurkan pernikahan dan Allah menjamin kehidupan orang yang menikah.<sup>2</sup>

Allah berfirman dalam QS An-Nur 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

---

<sup>1</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016): 286-316.

<sup>2</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016): 286-316.

*“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui” (QS An-Nur 32).*

At-Tabari menafsirkan bahwa ayat ini menyuruh untuk menikahkan orang-orang mukmin yang belum berpasangan secara sah baik lelaki maupun perempuan, apabila orang-orang yang menikahi mereka itu belum mampu secara finansial maka Allah akan mencukupi pernikahan mereka. Lebih lanjut, At-Tabari mengutip riwayat-riwayat yang menjelaskan ayat ini. Beliau mengutip riwayat dari Ali bahwa Allah memerintahkan dan mendorong orang-orang tersebut untuk menikah sekaligus orang-orang yang merdeka serta budak-budak mereka, dan menjanjikan kekayaan dalam pernikahan mereka. Riwayat selanjutnya dikutip dari Abu Kuraib yang mengatakan carilah kekayaan yang kau inginkan dengan jalan menikah.<sup>3</sup>

Islam menyinggung pernikahan sebagai satu-satunya bentuk kehidupan di mana pengembangan memulai sebuah keluarga dibenarkan dan diinginkan untuk dua orang.<sup>4</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, calon pasangan harus siap secara fisik dan mental untuk tujuan pernikahan agar dapat mencapainya dengan baik.<sup>5</sup> Penentuan usia pernikahan merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Batas usia yang ditetapkan adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Kalaupun diatur batasan usia, ada

---

<sup>3</sup> At-Tabari. *“Jami Al-Bayan an Ta”wil Ayi Al-Quran.”* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

<sup>4</sup> Hasan Bastomi. “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia).” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 354–384.

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq. *“Hukum Islam di Indonesia.”* (Jakarta: Rajawali Press, 2003).

penyimpangan karena pernikahan di bawah umur dan yang disebut pernikahan dini.<sup>6</sup>

Pernikahan dini merujuk pada perkawinan yang dilakukan di usia yang terlalu muda. Pernikahan dini merupakan bentuk pernikahan dengan ciri-ciri yaitu kedua pasangan atau salah satu berusia dibawah 18 tahun. Dapat disimpulkan pernikahan dini terjadi apabila salah satu pasangan atau keduanya berusia dibawah 18 tahun.<sup>7</sup> Sulitnya menghindari pernikahan usia dini ataupun maraknya pernikahan usia dini diakibatkan adanya dispensas dari pemerintah setempat yang memperbolehkan menikah usia dini misalkan semacam anak umur 16 tahun boleh menikah.<sup>8</sup>

Pernikahan dini sangat marak terjadi di Indonesia hasil studi Sofiyanti menyatakan angka pernikahan dini di Indonesia mencapai 23%. Proporsi wanita menikah dini di pedesaan (27,11%) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan (17,09%).<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik tahun 2014 menyatakan ada 1,60% anak perempuan usia 10-17 tahun di Indonesia sudah menikah. Persentase anak perempuan usia 10-17 tahun yang berstatus sudah menikah di perkotaan sebanyak 0.9% lalu di pedesaan mencapai 2.24%.<sup>10</sup> Menurut data

---

<sup>6</sup>Hasan Bastomi. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 354–384

<sup>7</sup> Syukaisih. "Perilaku Pernikahan Dini Pada Remaja Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru." *Jurnal Penelitian Kesehatan "SUARA FORIKES"(Journal of Health Research "Forikes Voice")* 8, no. 3 (2017): 60-156.

<sup>8</sup> Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari. "Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020): 50-63.

<sup>9</sup> Ida Sofiyanti. "Gambaran Peran Diri Wanita Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang." *Journal of Holistics and Health Science* 2, no. 1 (2020): 11-23.

<sup>10</sup> Indanah dkk. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini." *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan* 11, no. 2 (2020): 80–90.

Risikesdas, perempuan muda di Indonesia dengan interval usia 10-14 tahun yang telah menikah sebanyak 0,2%.<sup>11</sup>

Provinsi dengan persentase tertinggi di Indonesia adalah Kalimantan Selatan sebesar 9%, Jawa Barat sebesar 7,5%, Kalimantan Timur sebesar 7%, Kalimantan Tengah sebesar 7% dan Banten sebesar 6,5%. Di Kalimantan Selatan, angka pernikahan dini pada usia 15-19 tahun mencapai 48,4%.<sup>12</sup> Dalam hal ini, Kalimantan Selatan menempati urutan kedua di negara dengan 53 dari 1.000 penduduk. Kabupaten di Kalimantan Selatan yang dianggap berkontribusi besar dalam menaikkan angka pernikahan dini salah satunya adalah HSU (Hulu Sungai Utara).<sup>13</sup> Pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 227 kasus di tahun 2019, dan 69 kasus di tahun 2020.<sup>14</sup>

Kasus pernikahan usia dini juga banyak terjadi diberbagai penjuru dunia yang berlatar belakang dan alasan yang berbeda-beda. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sarker dan Mustafizur menjelaskan bahwa pernikahan usia dini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya yaitu kondisi demografi mencakup pendidikan dan penghasilan serta faktor sosio-ekonomi

---

<sup>11</sup> Arie Anggraini, Novia Sari, dan Reffi Dhamayanti, "Hubungan Pendidikan Dan Pekerjaan Dengan Usia Perempuan Saat Menikah Di Kua Depok Yogyakarta," *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 9 (2021): 1779-1789.

<sup>12</sup> Arie Anggraini, Novia Sari, dan Reffi Dhamayanti, "Hubungan Pendidikan Dan Pekerjaan Dengan Usia Perempuan Saat Menikah Di Kua Depok Yogyakarta," *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 9 (2021): 1779-1789.

<sup>13</sup> Fatrawati Kumari dan Muqarramah Sulaiman Kurdi. "Pernikahan Anak di Kalimantan Selatan: Perspektif Nilai Banjar." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 6, no. 1 (2020): 61-78.

<sup>14</sup> "Evaluasi Verifikasi Anugrah Parahita Ekapraya Kabupaten Hulu Sungai Utara, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2020.," 2020.

.<sup>15</sup> Faktor lain terjadinya pernikahan dini adalah pendidikan remaja dan orang tuanya yang bisa dibidang minim. Kehidupan seseorang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang dalam menghadapi masalah dan mengambil keputusan, termasuk hal-hal yang lebih rumit atau kedewasaan sosial-psikologis, yaitu dalam pengambilan keputusan menikah. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan seorang anak dapat menyebabkan kecenderungan untuk menikah dini karena kurangnya pengetahuan.<sup>16</sup>

Pernikahan dini memiliki dampak yang buruk, dari sisi medis menyatakan hubungan seksual laki-laki dan perempuan belum mencapai dua puluh tahun akan mungkin menyebabkan kanker serviks dan penyakit lainnya. Perkawinan pada umur yang dini dapat memunculkan komplikasi pada kehamilan mupun saat melahirkan yang akan berakibat pada kematian ibu dan bayi yang meningkat.<sup>17</sup> Studi literatur Hanum mengatakan bahwa pernikahan usia dini hanya membawa risiko kehamilan, mempengaruhi ibu dan anak. Penelitian yang dilakukan oleh UNICEF menyatakan bahwa semakin dini usia peluang lebih tinggi selama berhubungan seks dan kehamilan paparan HIV. Pernikahan dini juga berdampak pada pendidikan

---

<sup>15</sup> Seprillia Alya Saputri. "Gaya Resolusi Konflik dan Kepuasan Pernikahan pada Wanita yang Menikah Muda." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 8, no. 3 (2020): 361–374.

<sup>16</sup> Dian Maya Sari dan Gina Novita Saragih. "Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini pada wanita di Desa Serbananti Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai." *Jurnal Kesehatan Almuslim* 4, no. 7 (2018): 1–9.

<sup>17</sup> Ida Sofiyanti. "Gambaran Peran Diri Wanita Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang." *Journal of Holistics and Health Science* 2, no. 1 (2020): 11-23.

perempuan, mereka tidak akan bisa lagi melanjutkan pendidikan mereka, bahkan jika mereka masih ingin sekolah.<sup>18</sup>

Pernikahan usia dini ini menjadi permasalahan yang cukup besar pada remaja. Kebanyakan remaja yang sudah menikah tidak mampu menghidupi diri sendiri, dan masih bergantung pada orang tua terutama untuk perawatan anak dan kebutuhan finansial. Remaja masih memiliki keinginan yang kuat untuk bebas dari tanggung jawab keluarga.<sup>19</sup> Persiapan fisik dan psikis yang kurang dapat menghambat pasangan untuk memenuhi peran dan tanggung jawab masing-masing, khususnya pada perempuan.<sup>20</sup> Perempuan akan sangat banyak mengalami konsekuensi psikososial dan emosional saat menikah dini karena harus di rumah dan menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga.<sup>21</sup> Menjalankan peran, tanggungjawab dan tugas sebagai ibu rumah tangga sangat berkaitan dengan kemampuan manajemen perempuan yang menikah dini.

Manajemen saduran dari kata *to manage* yaitu dapat berarti mengatur. Mengatur mengacu pada proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti memutuskan hal yang perlu dilakukan, bagaimana melakukannya, mencoba mengerti bagaimana melakukannya, dan

---

<sup>18</sup> Angela Sudarto. "Studi Deskriptif Kepuasan Perkawinan Pada Perempuan Yang Menikah Dini." *CALYPTRA* 3, no. 1 (2014): 1–15.

<sup>19</sup> Wayan Mirah Adi dan Made Diah Lestari, "Gambaran Komitmen Dalam Pernikahan Pasangan Remaja Yang Mengalami KTD," *Jurnal Psikologi Udayana* 6, no. 1 (2019): 37.

<sup>20</sup> Ida Sofiyanti. "Gambaran Peran Diri Wanita Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang." *Journal of Holistics and Health Science* 2, no. 1 (2020): 11-23.

<sup>21</sup> Angela Sudarto. "Studi Deskriptif Kepuasan Perkawinan Pada Perempuan Yang Menikah Dini." *CALYPTRA* 3, no. 1 (2014): 1–15.

pengukuran efektivitas upaya.<sup>22</sup> Manajemen diri adalah keahlian seseorang dalam melakukan pengaturan secara penuh keberadaan diri baik secara fisik, emosi, dan mental dengan menggunakan kemampuan yang dimilikinya.<sup>23</sup> Manajemen diri merupakan kualitas pribadi dari disiplin diri atau pengendalian diri. Orang yang bisa memimpin dirinya sendiri dengan baik adalah orang yang bisa memotivasi dirinya sendiri.<sup>24</sup>

Hasil wawancara pada subjek 2 subjek didapatkan bahwa yang dilakukan oleh peneliti yaitu perempuan yang melangsungkan pernikahan di usia 16-19 tahun di Amuntai Tengah. Subjek A, mengalami permasalahan pengelolaan waktu, subjek merasa kesulitan untuk membagi waktu antara mengurus suami dan kegiatan rumah dan juga subjek merasa setelah menikah kesulitan dalam berkomunikasi dengan teman-temannya. Subjek B, setelah menikah dia merasa harus menghabiskan waktu hanya untuk rumah tangga dan dia belum terbiasa akan beberapa pengelolaan dalam rumah tangga tersebut.

Ketika perempuan yang menikah dini tidak mampu memanajemen dirinya, ia akan kesulitan mengelola waktunya dengan baik sehingga banyak kegiatan maupun pekerjaan menjadi efektif dan efisien.<sup>25</sup> Kesulitan mengelola waktu akan menimbulkan kesulitan merasa lebih relaks, fokus, dan

---

<sup>22</sup> Rini Nurahaju. "Gambaran Manajemen Diri Mahasiswa Saat Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Jenis Kelamin." *Khazanah Pendidikan* 14, no. 1 (2020): 31-43.

<sup>23</sup> Prijosaksono. "*Self Management Series*." (Jakarta: Gramedia, 2001).

<sup>24</sup> Nurahaju, "Gambaran Manajemen Diri Mahasiswa Saat Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Jenis Kelamin."

tidak terkontrol.<sup>26</sup> Manajemen diri yang bemasalah juga menyebabkan tidak memiliki hubungan antar pribadi yang baik. Hubungan yang kurang baik berdampak pada kesulitan untuk berbagi kebahagiaan, kesedihan, kegagalan, dan kesuksesan sehingga individu tidak mendapatkan interaksi yang tulus.<sup>27</sup>

Penelitian tentang manajemen diri sangat penting dilakukan. Manajemen diri merupakan upaya individu untuk melakukan perencanaan, pemusatan perhatian, dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan. Upaya individu untuk merencanakan, memfokuskan, dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan. Ada kekuatan psikologis yang mengarahkan individu untuk membuat keputusan dan keputusan dan menemukan cara yang efektif untuk mencapai tujuan mereka.<sup>28</sup> Manajemen diri dapat membimbing individu menjadi lebih baik berdasarkan bagaimana perilaku mereka berubah, meningkat, atau menurun agar dapat membantu mereka.<sup>29</sup> Individu dengan keterampilan manajemen diri juga mampu mengatur dan mengatur waktu mereka secara teratur sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan dan membuat keputusan yang benar.<sup>30</sup>

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa peneliti tertarik untuk melakukan riset dengan judul **“Manajemen Diri Perempuan yang Menikah Usia Dini di Amuntai Tengah”**.

---

<sup>26</sup> Agnes Cornelia J. Abi, dan Kimiaus Saadah. “Peran Time Management Terhadap Perilaku Dan Persepsi Mahasiswa Dalam Organisasi.” *Competence: Journal of Management Studies* 12, no. 2 (2018), 107-124.

<sup>27</sup> Prijosaksono. "Self Management Series." (Jakarta: Gramedia, 2001).

<sup>28</sup> Siska Novra Elvina. “Teknik Self Management Dalam Pengelolaan Strategi Waktu Kehidupan Pribadi Yang Efektif.” *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 3, no. 2 (2019): 38-123.

<sup>29</sup> Dhani Ikha Rahayu, “Hubungan antara Manajemen Diri dengan Motivasi Berwirausaha pada Siswa SMK,” 2013: 5.

<sup>30</sup> Dhani Ikha Rahayu.



## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang dijelaskan, fokus masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen diri pada perempuan yang menikah usia dini di Amuntai Tengah?
2. Faktor apa yang mendukung dan menghambat manajemen diri pada perempuan untuk menikah usia dini di Amuntai Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu:

1. Mengidentifikasi manajemen diri pada perempuan yang menikah usia dini di Amuntai Tengah.
2. Mengidentifikasi faktor apa yang mendukung dan menghambat manajemen diri pada perempuan untuk menikah usia dini di Amuntai Tengah.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini memiliki signifikansi berupa:

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangan untuk pengembangan ilmu psikologi perkembangan dan psikologi sosial khususnya tentang manajemen diri perempuan dalam pernikahan dini.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Subjek Penelitian

Riset ini diharapkan menjadi informasi dan masukan untuk meningkatkan manajemen diri bagi perempuan yang menikah dini.

### b. Bagi Orangtua

Riset ini diharapkan sebagai *feedback* bagi orang tua mengenai permasalahan manajemen diri pada perempuan yang menikah dini.

### c. Bagi peneliti selanjutnya

Riset ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada peneliti selanjutnya, khususnya tentang pengembangan teori-teori dan pendekatan penelitian agar mendapatkan hasil penelitian manajemen diri yang lebih komprehensif.

## E. Batasan Istilah

### 1. Manajemen Diri

Prijosaksono berpendapat manajemen diri adalah kemampuan seseorang untuk mengatur secara penuh keberadaan diri baik secara fisik, emosi, dan mental dengan menggunakan kemampuan yang dimilikinya.<sup>31</sup> Talitha mendefinisikan manajemen diri merupakan kemampuan untuk individu dalam mengatur pikiran dan ucapan, serta tindakan yang sedang atau akan dilakukan seseorang, dengan demikian akan membuat orang

---

<sup>31</sup> Prijosaksono. "*Self Management Series*." (Jakarta: Gramedia, 2001).

untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>32</sup> Hamzah menyatakan manajemen diri adalah tanggung jawab individu dalam bertingkah laku terhadap perilaku dengan tujuan agar bisa lebih mandiri, lebih bebas dan lebih mampu memprediksikan masa depannya.<sup>33</sup> Lies berpendapat manajemen diri adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan atau mengarahkan impuls dan suasana hati yang mengatur perilakunya.<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan manajemen diri yaitu kemampuan seseorang untuk mengatur secara penuh keberadaan diri baik secara fisik, emosi, dan mental dengan menggunakan kemampuan yang dimilikinya dengan tujuan agar individu bisa lebih mandiri yang diukur berdasarkan aspek manajemen diri dari Prijosaksono.

## 2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah bentuk pernikahan dengan ciri-ciri yaitu kedua pasangan atau salah satu berusia dibawah 18 tahun. Perkawinan di mana kedua atau salah satu pasangan berusia di bawah 18 tahun (masih dalam usia remaja) oleh karena itu disebut pernikahan dini.<sup>35</sup> Pasal tujuh ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila seorang pria berumur 19 tahun dan

---

<sup>32</sup> Tasya Talitha. "Pengertian Self Management, Aspek & Tips Meningkatkannya." (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).

<sup>33</sup> Hamzah. "Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran." (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

<sup>34</sup> Lies Indriyatni. "Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kepemimpinan dan Organisasi." *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 4, no. 2 (2009) : 40-45.

<sup>35</sup> Syukaisih. "Perilaku Pernikahan Dini Pada Remaja Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru." *Jurnal Penelitian Kesehatan "SUARA FORIKES" (Journal of Health Research "Forikes Voice")* 8, no. 3 (2017): 60-156.

seorang wanita berumur 16 tahun. Namun, jika pihak pria dan wanita berusia di atas 19 tahun. Ayat 2 kemudian, menyatakan bahwa pelamar di bawah usia 21 dapat menikah jika orang tua memperbolehkan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional juga telah mengeluarkan peraturan yang mengatur usia ideal perkawinan antara 20 hingga 35 untuk wanita dan antara 25 hingga 40 untuk pria.<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian di atas pernikahan dini adalah bentuk perkawinan dengan ciri-ciri yaitu kedua pasangan atau salah satu berusia dibawah 18 tahun dan mendapatkan izin dari kedua orang tua.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap karya ilmiah tentang “Manajemen Diri Perempuan Yang Menikah Usia Dini di Amuntai Tengah” belum pernah ada yang meneliti sebelumnya. Namun peneliti mendapatkan beberapa hasil penelitian yang memiliki titik singgung dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Juni Ambarsari yang berjudul “Efektivitas Pelatihan Manajemen Diri Untuk Meningkatkan Kemampuan Belajar Dengan Regulasi Diri (*Self Regulated Learning*) Siswa SMP” pada tahun 2017. Tesis Program Magister Psikologi Profesi. Tujuan Riset ini yaitu untuk menguji efektivitas pelatihan manajemen diri dalam meningkat *self regulated learning* pada siswa SMP dengan karakteristik partisipan 36 siswa

---

<sup>36</sup> BBKBN, “Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun”.

regular kelas VII & VIII SMP Muhammadiyah 7 Surakarta yang berusia 12-14 tahun dan memiliki *self regulated learning*. Metode yang digunakan pada riset ini purposive random sampling. Desain riset ini menggunakan desain eksperimen dengan desain pretest-posttest control group design.

Hasilnya, riset yang dilakukan menunjukkan bahwa pelatihan manajemen diri efektif untuk meningkatkan kemampuan self regulated learning siswa SMP.<sup>37</sup>

Adapun perbedaan riset Ambarsari dengan riset ini yaitu: (1) Pendekatan yang digunakan, Ambarsari menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan riset ini menggunakan pendekatan kuantitatif. (2) Subjek, Ambarsari menggunakan siswa sebagai subjek, sedangkan riset ini menggunakan perempuan yang menikah dini.

2. Lely Ika Mariyati yang berjudul “Pelatihan Manajemen Diri Dengan Pendekatan *Choice Theory* Untuk Menurunkan Kecenderungan Merokok Pada Remaja. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan Vol.2 No.1 Tahun 2014, Universitas Muhammadiyah Malang. Tujuan pada riset ini yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh pelatihan manajemen diri dengan pendekatan choice theory terhadap kecenderungan merokok dengan karakteristik partisipan 26 siswa. Metode yang digunakan pada riset ini yaitu kuantitatif eksperimental dengan *randomize pretest posttest group design*.

---

<sup>37</sup> Juni Ambarsari, Lisnawati Ruhaena, dan Zahrotul Uyun, “Efektivitas Pelatihan Manajemen Diri Untuk Meningkatkan Kemampuan Belajar Dengan Refulasi Diri (Self Regulated Learning) Siswa SMP,” 2017.

Pendekatan teori pilihan efektif dalam mengurangi perilaku menyimpang dan meningkatkan perilaku positif seperti harga diri, intervensi psikologis menggunakan pendekatan teori pilihan dapat digunakan sebagai pengobatan untuk mengurangi kecenderungan merokok dan dapat digunakan secara luas.<sup>38</sup>

Adapun perbedaan riset Mariyati dengan riset ini yaitu: (1) Pendekatan yang digunakan, Mariyati menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan riset ini menggunakan pendekatan kualitatif. (2) Subjek, Mariyati menggunakan siswa sebagai subjek, sedangkan riset ini menggunakan perempuan yang menikah dini.

3. Muliawan yang berjudul “Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingginya Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Pontianak” pada tahun 2013. Skripsi Universitas Tanjungpura. Tujuan pada riset ini yaitu untuk mengetahui peranan pernikahan usia muda pada tingkat perceraian dengan karakteristik partisipan 14 kasus (14 pasangan bekas suami istri). Metode yang digunakan pada riset ini riset lapangan (*field research*), dan sifat risetnya adalah deskriptif analisis.

Hasilnya, pernikahan usia belia berperan meningkatnya perceraian di kota Pontianak.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Lely Ika Mariyati. “Pelatihan Manajemen Diri Dengan Pendekatan Choice Theory Untuk Menurunkan Kecenderungan Merokok Pada Remaja.” *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 2, no. 1 (2014): 103–114.

<sup>39</sup> Irfan Muliawan. “Pengaruh Perkawinan Usia Muda terhadap Tingginya Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Pontianak.” *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 1, no. 2 (2013): 1-20.

Adapun perbedaan riset Muliawan dengan riset ini yaitu: (1) Pendekatan yang digunakan, Muliawan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan, sedangkan riset ini studi kasus. (2) Subjek, Muliawan menggunakan pasangan menikah muda sebagai subjek, sedangkan riset ini menggunakan perempuan yang menikah dini.

4. Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah yang berjudul "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur" Jurnal Hukum Keluarga Islam, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Tujuan pada riset ini yaitu menggali etologi dan akibat pasangan perkawinan di umur belia di Desa Dapenda Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep dengan karakteristik partisipan beberapa orang masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu penelitian lapangan, digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui wawancara dan observasi lapangan dari berbagai elemen masyarakat. Hasilnya, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memotivasi masyarakat di Desa Dapenda untuk melakukan perkawinan di bawah umur adalah faktor ekonomi, orang tua, pendidikan, adat istiadat, dan kemauan sendiri. Perkawinan di bawah umur memiliki efek negative mencakup

pertengkaran suami-istri, kerentanan ekonomi, konflik keluarga dan perceraian.<sup>40</sup>

Adapun perbedaan riset Mahfudin dan Waqi'ah dengan riset ini yaitu:

(1) Pendekatan yang digunakan, Mahfudin dan Waqi'ah menggunakan pendekatan deskriptif yaitu *field research* sedangkan riset ini menggunakan pendekatan studi kasus. (2) Tujuan riset, riset Mahfudin dan Waqi'ah bertujuan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini, sedangkan riset ini bertujuan menggambarkan manajemen diri perempuan yang menikah dini.

5. Erna Nur Indah berjudul “Pendidikan Agama Islam Bagi Anak-Anak Dalam Keluarga Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo” Skripsi IAIN Ponorogo. Tujuan pada riset ini yaitu mengetahui sikap keluarga pernikahan dini terhadap pendidikan agama Islam anak dan jalur pernikahan dini terhadap pendidikan agama Islam anak di Kecamatan Purun Kabupaten Ponorogo. Akibatnya, banyak orang di wilayah tersebut menikah dini karena situasi ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan orang tua mereka.<sup>41</sup>

Adapun perbedaan riset Indah dengan riset ini yaitu: (1) Pendekatan yang digunakan, Indah menggunakan pendekatan studi deskriptif sedangkan riset ini menggunakan pendekatan studi kasus. (2) Tujuan riset, riset Indah bertujuan mengetahui faktor-faktor yang

---

<sup>40</sup> Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah. “Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016): 33–49.

<sup>41</sup> Erna Nur Indah, “Pendidikan Agama Islam Bagi Anak-Anak Dalam Keluarga Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Skripsi,” 2018.



mempengaruhi pernikahan dini, sedangkan riset ini bertujuan menggambarkan manajemen diri perempuan yang menikah dini.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa riset ini memiliki perbedaan dengan riset sebelumnya dari segi pendekatan, metode, subjek riset dan tujuan riset sehingga dapat dinyatakan bahwa asli dari peneliti.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun berdasarkan runtutan pembahasan secara komprehensif sebagai penjelasan seluruh isi dari penulisan skripsi ini, sistematika penulisannya meliputi:

1. Bab pertama Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, focus masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, batasan istilah, dan penelitian sebelumnya.
2. Bab kedua kajian teoritik dan kerangka pikir, dan landasan teori yang membahas tentang manajemen diri pada Perempuan yang menikah dini.
3. Bab ketiga metode penelitian, tentang jenis pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, analisis data, serta prosedur penelitian.
4. Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, mencakup penyajian data, pembahasan analisis data penelitian, dan keterbatasan penelitian.
5. Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.